



**PUTUSAN**

Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JHONY MARJUNI bin JIDANI;**  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/3 Maret 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wates, RT.05 RW.01, Kelurahan Kupang  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 10 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhony Marjuni bin Jidani bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 kantong plastik kecil 250 ml kecap manis cap Ikan Salem;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 botol ukuran 600 ml kecap manis cap Ikan Salem;
  - 10 botol ukuran 600 ml kecap manis cap Ikan Kerapu;
  - 10 botol ukuran 600 ml kecap manis cap Pandan;
  - 10 botol ukuran 600 ml kecap manis cap Pandan Wangi;
  - 10 botol ukuran 600 ml kecap manis cap Citra BBC;
  - 10 lembar kertas merek kecap manis cap Ikan Salem;
  - 10 lembar kertas merek kecap manis cap Ikan Kerapu;
  - 10 lembar kertas merek kecap manis cap Pandan;
  - 10 lembar kertas merek kecap manis cap Pandan Wangi;
  - 10 lembar kertas merek kecap manis cap Citra BBC;
  - 30 lembar kertas perusahaan kecap SP Group Mojokerto-Indonesia;
  - 1 (satu) krat kosong;
  - 1 (satu) buah drum terbuat dari plastik warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar fotokopi SIUP atas nama pemilik Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tahun 2019;
  - 1 (satu) lembar fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atas nama Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 14 Agustus 2019;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atas nama pemilik Jhony Marjuni masa berlaku habis sejak tanggal 17 November 2015;
- Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 2 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhony Marjuni bin Jidani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jhony Marjuni bin Jidani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) kantong plastik kecil 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) kecap manis cap Ikan Salem;
  - 10 (sepuluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) kecap manis cap Ikan Salem;
  - 10 (sepuluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) kecap manis cap Ikan Kerapu;
  - 10 (sepuluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) kecap manis cap Pandan;
  - 10 (sepuluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) kecap manis cap Pandan Wangi;
  - 10 (sepuluh) botol ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) kecap manis cap Citra BBC;
  - 10 (sepuluh) lembar kertas merek kecap manis cap Ikan Salem;
  - 10 (sepuluh) lembar kertas merek kecap manis cap Ikan Kerapu;
  - 10 (sepuluh) lembar kertas merek kecap manis cap Pandan;
  - 10 (sepuluh) lembar kertas merek kecap manis cap Pandan Wangi;
  - 10 (sepuluh) lembar kertas merek kecap manis cap Citra BBC;
  - 30 (tiga puluh) lembar kertas perusahaan kecap SP Group Mojokerto-Indonesia;
  - 1 (satu) krat kosong;
  - 1 (satu) buah drum terbuat dari plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar fotokopi SIUP atas nama pemilik Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atas nama Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atas nama pemilik Jhony Marjuni masa berlaku habis sejak tanggal 17 November 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 30 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2019/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 28 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri secara keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan” melanggar Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sesuai dakwaan Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum yaitu pada pokoknya bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. SOPONYONO melakukan produksi dan memperdagangkan kecap botol tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa yang berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019



peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* masih perlu diperbaiki yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan yang masih terlalu berat karena Terdakwa selaku pelaku usaha menjalankan usaha membuat kecap hanya dalam skala *home industry* (industri rumah tangga) saja sehingga adalah lebih adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 30 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 2 Agustus 2018 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Mengingat Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JHONY MARJUNI bin JIDANI**;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 30 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 2 Agustus 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019





selama **6 (enam) bulan** dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

TTD.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung  
**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung  
**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 Maret 2021,

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD.

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002.**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3069 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)